



KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN
POSO MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAMPOSO GLOBAL MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perekonomian Nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dapat dilaksanakan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Pembangunan Poso belum mampu berperan sebagai sarana penunjang yang diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan kehidupan serta perkembangan perekonomian rakyat sehingga kelembagaannya perlu dilakukan penyesuaian sebagai entitas bisnis murni dalam bentuk hukum perseroan terbatas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan badan usaha milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Poso Menjadi Perseroan Terbatas Lembamposo Global Mandiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN POSO MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAMPOSO GLOBAL MANDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Bupati adalah Bupati Poso.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso.
4. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perseroan Terbatas Lembamposo Global Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Lembamposo Global Mandiri adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

6. Pemegang Saham adalah Bupati Poso dan/atau Swasta/masyarakat baik perorangan dan/atau badan hukum.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.
8. Direksi adalah Organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan belanja Daerah yang di pisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha BUMD;
11. Pihak ketiga adalah instansi dan/atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Poso menjadi Perseroan Terbatas.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Perseroan Terbatas Lembamposo Global Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Lembamposo Global Mandiri.
- (3) Penamaan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelum dimuat dalam Akta Pendirian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PT. Lembamposo Global Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *holding company*.

BAB III TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PT. Lembamposo Global Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkantor pusat di ibukota Kabupaten Poso.

- (2) PT. Lembamposo Global Mandiri dapat mendirikan anak perusahaan dan/atau perwakilan di daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia atau di Luar Negeri.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud pendirian PT. Lembamposo Global Mandiri adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan daerah.

Pasal 5

Tujuan pendirian PT. Lembamposo Global Mandiri adalah menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha

Pasal 6

- (1) Bidang usaha PT. Lembamposo Global Mandiri meliputi:
 - a. bidang usaha non fasilitas umum; dan
 - b. bidang usaha fasilitas umum.
- (2) Bidang usaha non fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. usaha di bidang agrobisnis;
 - b. usaha di bidang industri strategis;
 - c. usaha di bidang konstruksi berupa klasifikasi kemitraan dengan *grade* tinggi;
 - d. usaha di bidang properti;
 - e. usaha di bidang konsultan;
 - f. usaha di bidang jasa/perdagangan;
 - g. usaha di bidang telekomunikasi;
 - h. usaha di bidang perhubungan (transportasi darat dan udara);
 - i. usaha di bidang kelautan dan perikanan;
 - j. usaha di bidang infrastruktur;
 - k. usaha di bidang kehutanan;
 - l. usaha di bidang *meeting, incentive, conference, exhibition (MICE)*; dan
 - m. usaha di bidang pengembangan usaha keuangan mikro dan ekonomi kerakyatan.
- (3) Bidang usaha fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. usaha di bidang energi dan sumber daya mineral, migas dan batubara;
 - b. usaha di bidang pariwisata;
 - c. usaha di bidang investasi; dan
 - d. usaha di bidang asuransi.

- (4) Dalam hal PT. Lembamposo Global Mandiri mengembangkan usaha pada bidang usaha fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendirikan anak perusahaan yang baru.
- (5) PT. Lembamposo Global Mandiri dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan mitra kerja.
- (6) Mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD lainnya, usaha koperasi, usaha swasta nasional dan/atau usaha swasta lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB V MODAL, SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Lembamposo Global Mandiri sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), yang disetor oleh pendiri sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan sisanya sebesar 20% (dua puluh per seratus) dibagi rata oleh para pemegang saham.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan disetor oleh Pemerintah Daerah adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan modal melalui penjualan saham tidak boleh menyebabkan kepemilikan saham Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 60% (enam puluh per seratus), dan dilakukan melalui RUPS sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Modal dasar PT. Lembamposo Global Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah mendapat persetujuan para pemegang saham.

Bagian Kedua Saham

Pasal 8

- (1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh PT. Lembamposo Global Mandiri adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
- (2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemegang Saham

Pasal 9

- (1) PT. Lembamposo Global Mandiri mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus ditempat kedudukan PT. Lembamposo Global Mandiri.
- (2) Dalam daftar pemegang saham ini dicatat :
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi.
- (3) Pemegang saham harus memberitahukan setiap pemindahan domisili dengan surat kepada direksi PT. Lembamposo Global Mandiri.
- (4) Para pemegang saham dalam PT. Lembamposo Global Mandiri adalah Pemerintah Daerah dan bersama-sama dengan pemegang saham lainnya.

BAB VI
PENGURUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pengurus PT. Lembamposo Global Mandiri terdiri atas Direksi dan Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1

Komposisi, Tata Cara Pengisian,
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) PT. Lembamposo Global Mandiri diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Setiap bidang usaha dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 12

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- (2) Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (3) Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak moral yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - h. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan;
 - k. bukan pengurus dari sebuah partai politik; dan
 - l. telah lulus penilaian dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk pertama kalinya Direksi ditunjuk oleh Bupati, dan untuk selanjutnya para Direksi diangkat oleh pemegang saham.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan PT. Lembamposo Global Mandiri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dengan Anggaran Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri berdasarkan keputusan RUPS.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan PT. Lembamposo Global Mandiri dalam mencapai maksud dan tujuan.
- (2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sesuai Anggaran Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi mengurus kekayaan PT. Lembamposo Global Mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. Lembamposo Global Mandiri.

Pasal 15

- (1) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Direksi akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri.

Paragraf 3
Rapat Direksi

Pasal 16

- (1) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan anggaran dasar PT. Lembamposo Global Mandiri.
- (3) Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan kepada setiap Anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan PT. Lembamposo Global Mandiri atau tempat kegiatan usaha PT. Lembamposo Global Mandiri.
- (6) Ketentuan rapat direksi akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri.

Paragraf 4
Akhir Masa Jabatan Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi berhenti apabila :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - f. diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - g. diberhentikan karena melakukan tindakan yang tercela atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - h. suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya sebagai Direksi; atau
 - i. melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang bersifat tetap.
- (2) Bupati memberhentikan sementara Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atas usul Dewan Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Anggaran Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri.

Paragraf 5
Penghasilan Direksi

Pasal 18

Penghasilan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris

Paragraf 1
Komposisi, Tata Cara Pengisian,
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Komisaris terdiri atas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris.
- (2) Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang yang membutuhkan kemampuan tertentu serta bersifat independen.

- (3) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisaris sebagai berikut :
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang besar;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan PT. Lembamposo Global Mandiri;
 - g. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
 - i. mampu melaksanakan perbuatan Hukum;
 - j. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan; dan
 - l. bukan pengurus dari sebuah partai politik.

Pasal 20

- (1) Untuk pertama kali Bupati menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Selanjutnya Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan produktivitas PT. Lembamposo Global Mandiri dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan.
- (3) Komposisi, tata cara pengisian, pengangkatan dan pemberhentian akan diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan PT. Lembamposo Global Mandiri.

Pasal 22

- (1) Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum PT. Lembamposo Global Mandiri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan kebijaksanaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menyusun tata cara dan pengelolaan PT. Lembamposo Global Mandiri;
 - b. melakukan pengawasan atau pengurusan PT. Lembamposo Global Mandiri;
 - c. mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. Lembamposo Global Mandiri; dan
 - d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PT. Lembamposo Global Mandiri.
- (3) Ketentuan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris akan diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri.

Paragraf 3
Rapat Komisaris

Pasal 23

- (1) Rapat Komisaris dapat diselenggarakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis seorang pemegang saham atau lebih yang sama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan/atau Anggota Komisaris lainnya.
- (3) Panggilan rapat Komisaris harus disampaikan kepada Anggota Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh) setelah rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan PT. Lembamposo Global Mandiri atau tempat kegiatan usaha PT. Lembamposo Global Mandiri.
- (6) Ketentuan tentang rapat komisaris akan diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri.

Paragraf 4
Akhir Masa Jabatan

Pasal 24

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;

- d. melakukan tindakan yang merugikan PT. Lembamposo Global Mandiri;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara; atau
 - f. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan Bupati dengan Keputusan Bupati atas usul RUPS.
- (3) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisaris diberitahukan kepada Direksi PT. Lembamposo Global Mandiri.

Paragraf 5
Penghasilan Komisaris

Pasal 25

Komisaris dapat diberikan gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 26

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS dalam PT. Lembamposo Global Mandiri adalah :
 - a. RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar PT. Lembamposo Global Mandiri; dan
 - b. RUPS tahunan luar biasa yakni RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (3) RUPS dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berarti keduanya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- (4) RUPS tahunan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahun Buku

Pasal 27

Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum tahun buku yang akan datang.

Pasal 28

- (1) Tahun buku PT. Lembamposo Global Mandiri mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku PT. Lembamposo Global Mandiri ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.
- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB VII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 29

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden untuk pemegang saham sebesar 45% (empat puluh lima per seratus);
 - b. dana pembangunan daerah sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - c. cadangan umum sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - d. cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - e. dana kesejahteraan sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan
 - f. jasa produksi sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus).
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendapatan asli daerah yang seluruhnya disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan.

BAB VIII PERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENGGAJUNGAN DAN PEMISAHAN

Pasal 30

- (1) Bupati atas kesepakatan pemegang saham menunjuk panitia untuk melakukan perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan berdasarkan Anggaran Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri.
- (2) Dalam hal PT. Lembamposo Global Mandiri dibubarkan maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan, dan sisa lebih menjadi milik pemegang saham sesuai saham yang dimiliki.
- (3) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan PT. Lembamposo Global Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh panitia kepada pemegang saham.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan PT. Lembamposo Global Mandiri diatur dengan anggaran dasar PT. Lembamposo Global Mandiri.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 31

Setiap karyawan PT. Lembamposo Global Mandiri yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang milik PT. Lembamposo Global Mandiri yang karena tindakannya melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PT. Lembamposo Global Mandiri wajib mengganti kerugian tersebut.

Pasal 32

Setiap karyawan PT. Lembamposo Global Mandiri yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang atau surat berharga milik PT. Lembamposo Global Mandiri yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 33

Semua surat bukti dan surat lainnya disimpan ditempat kedudukan PT. Lembamposo Global Mandiri atau ditempat lain yang ditunjuk Direksi.

BAB X
ANGGARAN DASAR DAN
ADMINISTRASI PEMBENTUKAN

Pasal 34

- (1) Bupati wajib menyiapkan anggaran dasar dan administrasi pada awal PT. Lembamposo Global Mandiri beroperasi.
- (2) Penyiapan anggaran dasar dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pengaturan anggaran dasar akan diatur selanjutnya dalam akte pendirian dan RUPS.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Lembamposo Global Mandiri dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. seluruh aset PD. Pembangunan Poso dikembalikan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan diserahkan kepada PT. Lembamposo Global Mandiri; dan
- b. setiap karyawan PD. Pembangunan Poso yang memenuhi syarat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. Lembamposo Global Mandiri dapat diangkat menjadi karyawan PT. Lembamposo Global Mandiri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Poso, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 29 April 2014

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2014 NOMOR 4

